



NOTA - DINAS

Kepada Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
Lewat : -
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo
Tanggal : 6 Januari 2011
Nomor : 180/ 38 /HK
Perihal : **Pengundangan Peraturan Bupati**

Dengan hormat, kami sampaikan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Wonosobo.

Peraturan Bupati sebagaimana tersebut di atas telah kami undang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 48 Tahun 2011, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO
Plt

SUDIYONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19570706 198303 1 016
Staf Ahli Bidang Pemerintahan

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO

SUMARYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19570824 198503 1 013



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KOMSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran Pola Pangan Harapan (PPH) dan belum mengoptimalkan peran sumber daya pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan yang berbasis pada sumber daya lokal;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), perlu menetapkan suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1422. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal;
17. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Jawa Tengah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (2) Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3


Sumber Pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI WONOSOBO



H. A. KHOLIQ ARIF




Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR : 48

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KABAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL
DI KABUPATEN WONOSOBO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu : memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 95% masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidak seimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dalam jumlah dan konsumsi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor pola pangan harapan (PPH) yang di tunjukkan dengan nilai 95% dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan saat ini :

1. Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (skor PPH Kabupaten Wonosobo baru mencapai 82.1% pada Tahun 2010);
2. Cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat daerah pedesaan dan perkotaan.
3. Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
4. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai social, citra dan daya terima;
5. Masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;
6. Kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Untuk mencapai target dan mengatasi permasalahan tersebut di atas, dilakukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (2009 – 2011) dan tahap II (2012 – 2015).

Agar percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Wonosobo dapat berjalan dengan baik, diperlukan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dan pemangku kepentingan yang lain di Kabupaten Wonosobo di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan melalui rencana bisnis dan industri pangan yang komprehensif dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.

B. Tujuan

B.1. Tujuan Umum

Tujuan umum percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Wonosobo sehingga dapat mendorong tewujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) yang diindikasikan skor 95 pada tahun 2015.

B.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah mendorong tercapainya :

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan, maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi, serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industry pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin, dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

C. Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tahap I yaitu skor PPH 88,1% pada tahun 2011, dan tahap II yaitu skor PPH sebesar 95% pada tahun 2015.

Tabel 1. Sasaran percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahap I (Tahun 2009 – 2011)

No	Kelompok Pangan	Gram/Kap/Hr	Kg/Kap/tahun
1	Padi – Padian	287	104.94
	Beras	254.4	92.87
	Jagung	27.7	10.11
	Terigu	5.4	1.97
2	Umbi-Umbian	160.4	58.54
	Singkong	146	53.29
	Umbi Jalar	3.8	1.38
	Kentang	6.3	2.29
	Umbi Lainnya	4.3	15.69
3	Pangan Hewani	142.3	52.28
	Daging Ruminansia	9.1	3.32
	Daging Unggas	17.5	6.38
	Telur	31.3	11.42
	Susu	30.7	11.20
	Ikan	54.7	19.96
4	Minyak dan Lemak	32.6	11.89
	Minyak Kelapa	0.1	0.03
	Minyak Sawit	32.5	11.86
	Minyak Lainnya	0	0.00
5	Buah / Biji Berminyak	32.6	11.90
	Kelapa	32.4	11.83
	Kemiri	0.2	0.07
6	Kacang – Kacangan	115.2	42.03
	Kedele	107.1	39.09
	Kacang Tanah	6.3	2.29
	Kacang Hijau	0.3	0.11
	Kacang lainnya	1.5	0.54
7	Gula	13.6	4.96
	Gula Pasir	11.6	4.23
	Gula Merah	2	0.73
8	Sayur dan Buah	713	260.23
	Sayur	630.4	230.09
	Buah	82.6	30.14

Sumber Data : Survey PPH 2010, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2. Sasaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahap II (Tahun 2012 – 2015).

No	Kelompok Pangan	Gram/Kap/Hr	Kg/Kap/tahun
1	Padi – Padian	283,1	103.33
	Beras	248	90.52
	Jagung	25.2	9.19
	Terigu	9.9	3.61
2	Umbi-Umbian	185.4	67.67
	Singkong	173.6	63.36
	Umbi Jalar	2.5	0.92
	Kentang	6.5	2.37
	Umbi Lainnya	2.8	1.02
3	Pangan Hewani	144.6	52.77
	Daging Ruminansia	8.3	3.03
	Daging Unggas	17.5	6.39
	Telur	32.0	11.68
	Susu	31.0	11.31
	Ikan	55.8	20.36
4	Minyak dan Lemak	21.4	7.81
	Minyak Kelapa	0.1	0.04
	Minyak Sawit	21.3	7.77
	Minyak Lainnya	0	0.00
5	Buah / Biji Berminyak	21.3	7.77
	Kelapa	21.2	7.73
	Kemiri	0.1	0.04
6	Kacang – Kacangan	75.3	27.48
	Kedele	69.9	25.51
	Kacang Tanah	4.1	1.46
	Kacang Hijau	0.3	0.11
	Kacang lainnya	1.0	0.4
7	Gula	22.0	8.03
	Gula Pasir	18.7	6.82
	Gula Merah	3.3	1.20
8	Sayur dan Buah	472.6	172.49
	Sayur	4.79	152.53
	Buah	54.7	19.96

D. Definisi

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
2. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
3. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
4. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi / susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relative yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama, dan cita rasa yang ditunjukkan dengan angka / skor.
5. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
6. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, Protein, Vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
7. Pangan Olah adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan.
8. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

II. TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan gabungan dari rencana masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah yang terkait di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penganggaran.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait. Intergrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- a. Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat meliputi kegiatan :
 - Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada pemangku kebijakan;
 - Kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui berbagai media;
 - Promosi dan sosialisasi dalam rangka memotivasi, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi;
 - Pemberian penghargaan kepada individu / perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

b. Pendidikan dan Pelatihan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal meliputi kegiatan :

- Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan diluar negeri;
- Penguatan tenaga pendidikan dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan;
- Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- Pelatihan pengembangan pangan lokal kepada kelompok wanita tani dan UMKM;

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

a. Fasilitas kepada Kelompok Tani Kelompok Wanita Tani/Gapoktan dan UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal, meliputi kegiatan;

- Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan;
- Fasilitasi dan peningkatan produksi sumber pangan alternative bahan baku pangan lokal, khususnya yang berbasis umbi-umbian;
- Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal;
- Pengembangan dan diseminasi serta paket aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
- Memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemaparan kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- Dukungan infrastruktur jalan dan sumber air;

- b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan UMKM, meliputi kegiatan :
- Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industry rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis Sumber Daya Lokal;
 - Penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. Menyusun Rencana Bisnis Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Wonosobo. Rencana bisnis tersebut dimasukkan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Tata Kerja Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Wonosobo diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tata Kerja Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Wonosobo.

No.	Kegiatan Operasional	SKPD / Pemangku Kepentingan	Penanggung Jawab
1	2	3	4
I	Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan		
1	Pengembangan materi Advokasi, Kampanye, Promosi, dan Sosialisasi	- Kantor Ketahanan Pangan - Bagian Humas - TP-PKK Kabupaten	Kantor Ketahanan Pangan
2	Advokasi P2KP kepada pemangku kebijakan	- Kantor Ketahanan Pangan - Bagian Perekonomian	Kantor Ketahanan Pangan
3	Kampanye, Promosi, dan Sosialisasi P2KP	- Kantor Ketahanan Pangan - Bagian Humas - TP-PKK kabupaten	Kantor Ketahanan Pangan
4	Pemberian penghargaan bagi pelopor P2KP	- Dinas Pertanian - Disperindagkop dan UMKM - Dinas Kesehatan - Kantor Ketahanan Pangan - TP-PKK kabupaten	Kantor Ketahanan Pangan

5	Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Kantor Ketahanan Pangan - TP-PKK Kabupaten 	Dinas Kesehatan
6	Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Kantor Ketahanan Pangan 	Dinas Pendidikan
7	Pendidikan konsumsi pangan B2SA melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Pertan - TP-PKK kabupaten 	Dinas Pertanian
8	Penyuluhan kepada ibu rumah tangga, ibu hamil, ibu menyusui, remaja/wanita usia subur.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Dinas Pertanian - Kantor Ketahanan Pangan - TP-PKK kabupaten 	Dinas Kesehatan
9	Pelatihan pengembangan pangan lokal kepada KWT / UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Perindagkop dan UMKM - Kantor Ketahanan Pangan - Bapermas dan KB - TP-PKK kabupaten 	Disperindagkop dan UMKM
II	Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal		
1	Fasilitasi kepada Kelompok Tani / Kelompok Wanita tani/gapoktan dan UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industry bahan baku, industry pangan olahan dan pangan siap saji.	<ul style="list-style-type: none"> - Dipertan - Disperindagkop dan UMKM - Kantor Krtahanan Pangan 	Disperindagkop dan UMKM
2	Pemanfaatan pekarangan dan pangan di sekitar lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Dipertan - Kantor Ketahanan Pangan - TP-PKK 	Kantor Ketahanan Pangan

3	Fasilitas dan peningkatan produksi sumber pangan alternative bahan baku bahan lokal, khususnya berbasis umbi-umbian	<ul style="list-style-type: none"> - Dipertan - Kantor Ketahanan Pangan 	Dipertan
4	Peembinaan kepada industry rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Diperindagkop dan UMKM - Dinas Kesehatan - Kantor Ketahanan Pangan 	Disperindagkop dan UMKM
5	Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Disperindagkop dan UMKM - Kantor Ketahanan Pangan 	Disperindagkop dan UMKM
6	Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.	<ul style="list-style-type: none"> - Disperindagkop dan UMKM - Kantor Ketahanan Pangan 	Disperindagkop dan UMKM
7	Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industry rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Disperindagkop dan UMKM - Kantor Ketahanan Pangan 	Dinas Kesehatan
8	Menyusun rencana bisnis penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - Disperindagkop dan UMKM - Dipertan - Disparbud - Kantor Ketahanan Pangan - Bagian Perekonomian 	

D. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Monitoring, Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodic dan kesenambungan melalui Dewan Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal tersebut. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Kepala kantor Ketahanan Pangan selaku sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo.

E. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan yang terkait yang diketahui oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dan sekretaris dijabat oleh Kepala kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan pangan. Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

1. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, untuk :
 - a. Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - b. Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - c. Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas dalam rangka menunjang / memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Rapat koordinasi Tim Teknis tersebut apabila berhalangan hadir, anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat dibawahnya untuk mewakilinya.
3. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemangku Kepentingan yang menjadi anggota Tim Teknis.
4. Rapat dipimpin oleh ketua Tim Teknis.
5. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan kabupaten Wonosobo, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dibebankan pada APBN, APBD Kabupaten Wonosobo, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

IV. PENUTUP

1. Tim Teknis akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
2. Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal ini sebagai Acuan bagi aparatur dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di kabupaten Wonosobo.

BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	B
3	KEPALA BAGIAN	h
4	KABAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	A



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sindoro Nomor 2 – 4, Telp. (0286) 321345 Fax. (0286) 321183
WONOSOBO

56311

Wonosobo, 28 Desember 2010

Nomor : 180/2171 /HK

Yth. K E P A D A
BUPATI WONOSOBO
Lewat Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo
di-
WONOSOBO

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Bupati Wonosobo

TENTANG : Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Wonosobo.

CATATAN : Konsep dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo dan telah dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kab. Wonosobo.

LAMPIRAN : -

Untuk mohon tanda tangan / pengesahan / persetujuan

MENGETAHUI :

ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO

Plt.

SUDIYONO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19570706 198303 1 016
Staf Ahli Bidang Pemerintahan

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO

SUHARYANTO, SH.MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19570824 198503 1 013